

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Awal mula munculnya teori keagenan berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 yang berjudul “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*”. Michael C. Jensen dan William H. Meckling menyatakan bahwa “*Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa teori keagenan adalah hubungan kontrak antara principal (orang atau badan yang membuat suatu perjanjian) dengan agent (orang atau lembaga yang menjembatani kegiatan untuk dan atas nama principal).

Menurut Siagian (2011), Teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* sendiri mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas yang diberikan demi kepentingan *principal* termasuk dalam pendelegasian otorisasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *principal* kepada *agent*. Menurut Halim dan Abdullah (2012:101), “Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik”. Di mana teori keagenan sendiri merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama disebut dengan *principal* dan pihak yang lainnya disebut dengan *agent*. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi *agent* adalah pemerintah sedangkan pihak yang menjadi *principal* adalah masyarakat. *Principal* merupakan pihak yang di mana bertugas memberikan perintah dalam pengawasan, penilaian, dan masukan atas tugas yang dijalankan oleh *agent*. Sedangkan *agent* merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tugas dari *principal* sesuai dengan yang diberikan.

Dalam teori keagenan, terdapat informasi yang mencakup dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan *principal* dan *agent*. Kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan berbagi hasil berdasarkan kontrak kerja yang

telah ditetapkan dan disetujui. *Agent* sebagai pengelola tugas tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*.

Berdasarkan teori keagenan pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, serta merupakan suatu gambaran hubungan antara kedua belah pihak di mana salah satunya berperan sebagai pemberi wewenang sedangkan pihak lainnya berperan sebagai penerima. Penerima yang dimaksud memiliki tugas untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan yang telah dilimpahkan.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Keseluruhan proses pengelolaan tersebut harus saling terintegrasi, berkaitan, dan dijalankan dengan sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diasumsikan dapat menyebabkan keuangan daerah yang baik pula. Keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang baik.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Halim (2012:231), “Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data keuangan daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)”. Rasio tersebut dapat berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian modal, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan cukup krusial untuk dilaksanakan sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2012), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
2. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat Keputusan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diarahkan pengukurannya pada rasio kemandirian melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pengambilan total pendapatan sebagai alat ukur kinerja didasarkan pada krusialnya peran pendapatan dalam pelaksanaan keuangan daerah karena pendapatan merupakan sumber utama keuangan daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan daerah dapat dilihat dari hasil rasio yang diperoleh semakin besar hasil dari rasio kemandirian maka semakin baik kemampuan daerah tersebut, berikut tingkat kemampuan keuangan daerah:

Tabel 2.1 Tingkat Pengukuran Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 (dalam Rahima, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, jika hasil dari perhitungan rasio melebihi 75% maka kemampuan keuangan daerahnya dapat dikatakan tinggi artinya daerah tersebut mampu membiayai segala kebutuhan baik belanja maupun kebutuhan lainnya tanpa harus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat Kemampuan daerah yang tinggi akan membuat tingkat kemandirian suatu daerah ikut tinggi dan sebaliknya apabila tingkat kemampuan daerah rendah maka kemandirian daerah tersebut juga dapat dinyatakan masih rendah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang diatur oleh peraturan daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya.

Menurut Halim (2012:96), “Pendapatan asli daerah adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh daerah tersebut yang bersumber dari kegiatan ekonomi atau pengelolaan kekayaan yang ada di daerah tersebut dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber, diperoleh, dan dipungut dari pemerintah daerah itu sendiri yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatas asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Adapun jenis pajak daerah yang terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak Rokok.

- b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan;
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:
- a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta bisa dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian KTP dan Akte Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- b) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal dan Tempat Khusus Parkir;
 5. Retribusi Tempat Penginapan atau Villa;
 6. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 7. Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga;
 8. Retribusi Penyebrangan diatas Air;
 9. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 10. Retribusi Penjualan Rumah Produksi Usaha Daerah.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Travel;
 5. Retribusi Tera atau Tera Ulang;
 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 7. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 8. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan lain-lain.

2.1.4 Dana Perimbangan

Menurut Cahyat (2004), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah dan unsur ini akan menjadi salah satu alat ukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah, baik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Dana perimbangan tersusun dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan salah satu bentuk transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif

material”. Belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahn (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan 12 hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk 13 perencanaan, pengawasa dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Banguan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.6 Tingkat Kemakmuran

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016), kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran dalam suatu negara pengukurannya dengan berbagai macam, sehingga tidak selalu sama karena setiap orang akan memiliki pendapat hidup yang berbeda, dan tolak ukur dari menilai dari kesejahteraan juga akan berbeda. Kemakmuran pemerintah provinsi indikatornya nilai laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah akan menunjukkan seberapa besar kapabelnya pemerintah daerah dalam mempertahankan, maupun dalam meningkatkan keberhasilan disetiap periode pemungutan PAD, sehingga pemerintah dapat dikatakan makmur. Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Menurut Kusumawardani (2020), kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda). Menurut Sumarjo (2010), Kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Abdullah (2004) dalam Sumarjo (2010), kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan diukur dari besaran Pendapatan Asli Daerah PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pengukuran variabel kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD, karena kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% -16%). Menurut Lathifa dan Haryanto (2020), dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemakmuran adalah kemampuan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi untuk penulis, dalam penelitian ini telah dicantumkan beberapa hasil penelitian yang telah dahulu yang relevan dengan topik yang diambil. Berikut disajikan tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Putri dan Yuniarta (2023), Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	X1: PAD X2: 2Dana Perimbangan X3: Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan	Penelitian ini hanya terdapat 3 (tiga) variabel independent dan menggunakan alat analisis rasio pertumbuhan dengan SPSS sedangkan dalam penelitian saya terdapat 4 (empat) variabel independen dengan menggunakan rasio kemandirian	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,365 > t$ tabel 2,018. Dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,242 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,188 < t$ tabel 2,018. Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,956 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,055 < t$ tabel 2,018.
2	cristian Manoppo, Winerungana, dan Tanor (2023), Judul:	X1: Tingkat Kemakmuran Daerah X2: Temuan Audit	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Tingkat Kemakmuran	Penelitian ini dalam pengambilan data dengan penyebaran kuesioner	Secara parsial, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat Kemakmuran Daerah (diproksikan dengan PAD) dengan signifikan yakni

No	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pengaruh Tingkat Kemakmuran Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	n dan Kinerja Keuangan	sedangkan penelitian saya dengan pengambilan data dari BPK berupa LKPD	sebesar 2.129, Dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan signifikan yakni sebesar 2.014.
3	Andirfa, Basri, dan Majid (2016), Judul: Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh	X1: Belanja Modal X2: Dana Perimbangan X3: PAD Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan dalam penelitian yaitu variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD dan Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio efisiensi sedangkan penelitian saya menggunakan rasio kemandirian dan terdapat tambahan 1 (satu) variabel yaitu Tingkat Kemakmuran	Secara simultan, belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai signifikan 0,003. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,065. pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan signifikan 0,7556.
4	Niswani dan Firdaus (2022), Judul: Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan	X1: Belanja Modal X2: Dana Perimbangan X3: PAD Y: Kinerja Keuangan Daerah	Persamaan dalam penelitian yaitu variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD dan	Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja keuangan dengan rasio efisiensi	Secara parsial, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,0024. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja

No	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020		Kinerja Keuangan	sedangkan penelitian saya menggunakan rasio kemandirian	keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,4289. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan 0.8257.
5	Marhawai (2015), Judul: Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/ Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014).	X1: Ukuran Legislatif X2: Kemakmuran Pemerintah Daerah X3: Ukuran Pemerintah Daerah X4: Intergovernmental Revenue Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan dalam penelitian yaitu variabel Kemakmuran dan Kinerja Keuangan	Penelitian dengan pengukuran kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dan efektifitas sedangkan penelitian saya menggunakan rasio kemandirian	Secara parsial, Ukuran legislatif memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan -0,051. Kemakmuran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,052. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan -0,112. Intergovernmental revenue memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,011.
6	Purwasih (2016), Judul: Pengaruh Pendapatan Asli	X1: PAD X2: Dana Perimbangan X3: Belanja Modal	Persamaan dalam penelitian yaitu variabel PAD, Dana	Penelitian ini menggunakan rasio yaitu rasio derajat	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dana

No	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan	desentralisasi fiscal dengan SPSS sedangkan penelitian saya menggunakan rasio kemandirian dengan Eviews	perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,091 > 0,05$.
7	Kusumawar dani (2020), Judul: Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	X1: Size X2: Kemakmuran X3: Ukuran Legislatif X4: Leverage Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan terdapat dalam variabel Kemakmuran dan Kinerja Keuangan	Penelitian ini tidak membahas mengenai variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal	Size berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,065$. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,039$. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,082$.
8	Aulia dan Rahmawaty (2020), Judul: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1: Ukuran Pemerintah X2: Kemakmuran X3: Tingkat Ketergantungan X4: Leverage X5: Belanja Daerah Y: Kinerja Keuangan	Persamaan terdapat dalam variabel Kemakmuran dan Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi kinerja sedangkan penelitian saya menggunakan rasio kemandirian	Secara parsial, Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,000$ t hitung sebesar $5,644$. Kemakmuran yang diproksikan dengan PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan $0,049$ t hitung sebesar $-1,994$. Tingkat


No	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					ketergantungan tidak berpengaruh dengan nilai signifikan 0,108 t hitung 1,622.
9	Lathifa dan Haryanto (2020), Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	X1: PAD X2: Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini menggunakan variabel PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan	Penelitian saya menambahkan 2 (dua) variabel lain yaitu Dana Perimbangan dan Tingkat Kemakmuran menggunakan rasio kemandirian sedangkan penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan	Pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan t hitung sebesar 3,557 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan t hitung sebesar 2,182 dan tingkat signifikansi sebesar 0,031.
10	Maulina et al. (2021), Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1: PAD X2: Dana Perimbangan X3: Belanja Modal X4: Ukuran Pemerintah Daerah Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan penelitian ini yaitu variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan	Penelitian ini kinerja keuangan diarahkan pengukurannya pada angka realisasi total pendapatan sedangkan penelitian saya menggunakan rasio kemandirian	Pendapatan asli daerah menunjukkan hubungan positif dan signifikan $0.0000 < 0,05$ terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan signifikan $0.0000 < 0,05$ terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, belanja modal menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak signifikan $0,525 > 0,05$ terhadap kinerja keuangan. dan ukuran pemerintah

No	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak signifikan $0,067 > 0,05$ terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Data diolah (2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:91), “Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti”. Dasar perumusan hipotesis berikut kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal serta tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—→ : Pengaruh secara parsial

····→ : Pengaruh secara simultan

- H1 : Hipotesis 1
- H2 : Hipotesis 2
- H3 : Hipotesis 3
- H4 : Hipotesis 4
- H5 : Hipotesis 5

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:132) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori”. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kemakmuran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, PAD berperan penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut diperlukan untuk mendanai segala kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* diwajibkan untuk mengurus masyarakat yang menjadi *principal*. Pemerintah daerah bertindak sesuai dengan tugas yang telah di berikan oleh masyarakat dalam membuat kebijakan dan menjadikan anggaran demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2016), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif

terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuniarta (2023), bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2020) dan Lathifa dan Haryanto (2020), juga membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan yang bervariasi, tergantung keadaan daerahnya sehingga dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dipakai untuk menangani masalah ketimpangan fiskal. Mengenai wilayah yang memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah serta kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi tingkat pelayanan minimal di masing-masing daerah.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* wajib mengurus masyarakat yang menjadi *principal*. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tugas untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui dana perimbangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulina et al. (2021), meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Agusti, dan Rofika (2016), bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Niswani dan Firdaus (2022), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Menurut UU No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Besarnya belanja modal menggambarkan besarnya pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* diwajibkan untuk mengurus masyarakat sebagai *principal* karena belanja modal diarahkan untuk membantu membiayai kegiatan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Niswani dan Firdaus (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al. (2016), menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Meirini (2022), menunjukkan bahwa belanja

modal memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri dan Yuniarta (2023), memberikan hasil bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan penelitian oleh yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

2.4.4 Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan

Kemakmuran daerah dapat dinyatakan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Semakin besar kontribusi PAD akan membuat kebutuhan daerah terpenuhi dan kualitas pelayanan publik meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan publik mencerminkan kinerja pemerintah yang baik.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki tugas dalam meningkatkan kemakmuran seperti membuat suatu kebijakan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan *principal* dan *agent*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Handayani (2017), menyatakan bahwa kemakmuran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhawai (2015), bahwa kemakmuran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Rahmawaty (2020), Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2020), bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga terdapat pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang diatur oleh peraturan daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya.

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan diukur dari besaran Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Hipotesis ini digunakan agar dapat mengetahui pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kemandirian mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H5: Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.